

**LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN AGAMA KUDUS**

RINGKASAN DISKRIFTIF.

BAB I : Simpulan Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (HPM-PPZI).

BAB II : Gambaran Umum.
A. Latar Belakang.
B. Maksud dan Tujuan.
C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri.
D. Metodologi.

- 1. Persentasi Area Pengungkit dan Area Hasil**
- 2. Diskusi Panel Internal.**
- 3. Penilaian Mandiri.**

BAB III : Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Zona Integritas.

BAB IV : Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.

LAPMPIRAN : 1. Lembaran Kerja Evaluasi.
2. Berita Acara Penilaian Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

BAB I
SIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (HPM-PPZI).

Setelah memperhatikan penilaian mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani oleh TIM Penilai Pengadilan Agama Kudus, tanggal 29 Mei 2020, maka akan disampaikan hasilnya sebagai berikut :

1. Hasil Eveden Pembangunan ZI dari 6 Pengungkit jika dipresentasikan berdasarkan proses nilainya sebesar 59,18 atau 98,6 %
2. Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik berdasarkan Indikator Hasil sebesar 36,65 atau 91,625 %.
3. Jumlah nilai gabungan Pengungkit dengan Indikator hasil/survei Pelayanan Publik adalah sebesar **95,83**

BAB II

GAMBARAN UMUM.

A. Latar Belakang.

Korupsi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut wabah korupsi semakin sistemik dan brutal. Pergerakannya semakin cepat dan sulit terpantau sehingga butuh pengawasan yang cermat dan ketat.

Kejahatan *fraud* korupsi sudah memasuki berbagai aspek kehidupan, meskipun sudah banyak usaha-usaha penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum namun tidak membuat jera para pelaku korupsi.

Harian Kompas Oktober 2012 menyebutkan, sejak tahun 2004 hingga 2012, data pada Kementerian Dalam Negeri terdapat 277 Gubernur, Walikota, atau Bupati yang terlibat dalam korupsi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melansir Provinsi yang paling banyak memiliki transaksi keuangan yang mencurigakan adalah DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Aceh, Papua, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung.

Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada telah memantau kasus-kasus korupsi selama Januari sampai Juni 2012. Total kasus korupsi dari 151 kasus, terdapat 34 kasus dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Daerah (Sekda), kemudian Kepala Dinas sampai kepada Pejabat teknis.

Dengan berbagai kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi sungguh sangat kompleks karena dilakukan dari tingkat pejabat pemerintahan pusat hingga pelaksana teknis di daerah. KPK pernah menghitung kerugian negara sebagaimana di keluarkan oleh VivaneWS tanggal 4 Desember 2012, akibat korupsi negara dirugikan mencapai Rp 39,3 triliun sepanjang tahun 2004 hingga 2011. Dengan angka tersebut Indonesia mampu membangun setidaknya 393 ribu unit rumah baru, pendidikan gratis untuk 68 juta anak Sekolah Dasar. selama setahun penuh, dan membelikan 7,9 juta komputer di sekolah-sekolah sebagai

sarana belajar. Hal ini tentu saja merupakan permasalahan bangsa yang cukup pelik, apabila terus terjadi, dan tidak ada penanganan ataupun pencegahan, maka akan dapat memiskinkan negara secara struktural.

Di Pengadilan Agama, kasus korupsi, pungli dan gratifikasi pernah terjadi, untuk itu perlu adanya penerapan pola pencegahan agar tercipta suatu Pengadilan Tinggi Agama yang bersih dengan disertai Penetapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Prilaku korupsi, dan pungli membawa pengaruh buruk bagi instansi pemerintah/lembaga, demi mencegah korupsi dan pungli tersebut, perlu dibuat program untuk ditetapkan tiap-tiap Pengadilan Tinggi Agama nantinya sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi , dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Korupsi di Indonesia sudah mencapai titik nadir, bahkan Prabowo Subianto Capres Nomor Urut 2 mengibaratkan penyakit kangker sudah memasuki stadium 4, karena itu harus ada terobosan untuk mengeliminasi prilaku koruptif misalnya dengan menerbitkan kebijakan hukuman mati bagi pelaku. Sekarang Pelaku sudah tak takut lagi, sudah tak peduli lagi dengan penegakan hukum. Mereka juga tak takut lagi dengan hukuman sosial masyarakat. Inilah yang menjadikan budaya koruptif makin subur dan makin brutal.

Disamping itu kebijakan-kebijakan yang bisa mengakibatkan dan menimbulkan prilaku korupsi dan penyimpangan bawahan sebagai dalih dan pembenar melakukannya harus dihindari. Mulailah dari diri kita masing-masing untuk berperilaku jujur, dan miliki sifat kana'ah, sehingga kita selalu merasa cukup dan tidak akan meminta, apalagi yang diminta itu menjadikan orang lain melakukan perbuatan yang tidak baik/menyimpang. Tinggalkan warisan pekerjaan kita dengan baik. Budaya-budaya penyimpangan masa lalu, harus dihentikan. Kita harus berubah. Kita harus berubah, Kini kita menatap kemasa depan, agar jauh lebih baik dari waktu-waktu yang sudah kita lewati. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi. **“Demi Terwujudnya Pengadilan Agama Kudus yang Bersih” Korupsi, Pungli dan gratifikasi No ! Korupsi, Kolusi dan Nepotesme Musuh Kita Bersama.**

B. Maksud dan Tujuan.

1. Untuk mengetahui dan Menjaga citra dan wibawa lembaga Pengadilan Agama Kudus, agar terhindar dari tindakan negative bagi pegawainya;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pengadilan Agama Kudus.

C. Ruang Lingkup Penilaian Mandiri.

Penilaian Pembangunan Zona Integritas ini, mencakup semua eviden/dokumen masing-masing pengungkit yang ada pada Pembangunan Zona Integritas itu sendiri, yang meliputi :

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Tatalaksana.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.
4. Penguatan Akuntabilitas.
5. Penguatan Pengawasan.
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, Penilaian dilakukan pula pada bagian pelayanan publik, untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Kudus.

D. Metodologi.

1. Peresentasi Area Pengungkit dan Area Hasil.

Untuk memberikan penilaian terhadap area Pengungkit, Tim Penilai melakukannya dengan menggunakan metode observasi.

Observasi dimaksud disini, yaitu Penanggung jawab masing-masing pengungkit dipanggil oleh Tim Penilai Internal secara bergantian, dengan membawa semua eviden/dokumen yang terkait dengan pengungkitnya, untuk diperiksa, dilihat dan dinilai kelengkapan dan kebenaran isi dokumen tersebut, dengan berpedoman pada Lembaran Kerja Evaluasi ZI menuju WBK dan WBBM.

Selanjutnya untuk mendapatkan area hasil, Tim Penilai dengan melihat hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh petugas survei internal Pengadilan Agama Kudus, dan melihat

bukti-bukti angket yang disebarakan kepada masyarakat/pencari keadilan, dengan demikian dapat dipastikan survei yang dilakukan Petugas punya kualitas dan sebaran yang merata bagi pihak-pihak yang berperkara, dan punya hasil yang objektif.

2. Diskusi Panel Internal.

Setelah mempelajari semua pengungkit dalam membangun Zona Integritas, dan berbagai eviden masing-masing pengungkit yang harus dibuat, sementara contohnya tidak ada, maka perlu terlebih dahulu mendiskusikan sesama Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus, guna menyatukan pemikiran dan pendapat.

Bahan-bahan yang didiskusikan dilingkungan internal, meliputi :

- a. Dokumen rencana Kerja./ Program Kerja.
- b. Monitorenng dan Evaluasi Pembangunan ZI.
- c. Training Neaad Analysis.
- d. SPI/SPIP yang relevan dengan Pengadilan Agama Kudus.
- e. Reviu SOP dan Pembuatan SOP PTSP.
- f. Monitorenng dan Evaluasi perangkat IT.

3. Penilaian Mandiri.

Sebagaimana disebutkan diatas, penilaian mandiri ZI Pengadilan Agama Kudus mengacu kepada LKE, dan tatacara yang dilakukan Tim Penilai mandiri adalah dengan mengurutkan satu persatu pengungkit beserta evedennya. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan melihat/observasi langsung bukti eviden tiap-tiap etem dipengungkit itu. Eviden tiap-tiap pengungkit, dicek kesesuaiannya antara pertanyaan dengan jawaban serta didukung bukti nyata. Eviden yang belum dilengkapi pada masing-masing pengungkit, diberi tanda/nilai T atau D, sementara eviden ada tetapi belum lengkap diberi nilai c, namun demikian Tim Penilai memberikan kesempatan untuk melengkapinya bagi eviden yang belum lengkap tersebut.

Selanjutnya eviden tiap pengungkit yang sudah ada diberi nilai Y, dan begitu pula yang evidennya lengkap pada masing-masing item pengungkit akan diberi nilai A.

BAB III
HASIL PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.

Setelah dilakukan penilaian mandiri tanggal 29 Mei 2020 oleh Tim Penilai Internal terhadap Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus, dapat dilaporkan hasilnya masing-masing pengungkit sebagai berikut :

No.	Pengungkit	Nilai	Keterangan
1.	Manajemen Perubahan	5	-
2.	Penataan Tatalaksana	4,68	-
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	14,75	-
4.	Penguatan Akuntabilitas	10	-
5.	Penguatan Pengawasan	15	-
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	9,75	-
	Jumlah Nilai Pengungkit	59,18	-

BAB IV

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil penilaian Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus oleh Tim Penilai Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 20 Mei 2020, telah ditemukan beberapa kekurangan eviden tiap-tiap pengungkit, dan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang meminta dalam waktu tertentu diharuskan untuk melengkapinya.

Penilaian Tim PTA. Semarang menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dalam LKE, dan diurut sesuai dengan bidang pengungkitnya, kemudian sebelum memberikan nilai, Tim melakukan pemeriksaan dan meneliti kebenaran evedin tiap-tiap pengungkit tersebut.

Temuan yang didapat Tim Penilai PTA. Semarang terhadap Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus meliputi :

N0.	Pengungkit	Temuan	Tindak Lanjut	Ket
1.	Manajemen Perubahan	-	-	-
2.	Penataan Tatalaksana	SOP belum dievaluasi	Sudah ditindak lanjuti	selesai
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Moniv IT belum dilakukan	Sudah dimasukkan laporan hawasbid IT	Selesai
4.	Penguatan Akuntabilitas	Belum ada eviden pengelolaan Akuntabilitas yang kompeten	Sudah dibuatkan	Selesai
5.	Penguatan Pengawasan	Belum ada eviden evaluasi penanganan benturan kepentingan	Sudah dibuatkan	Selesai
		Belum ada eviden Hasil Evaluasi atas penanganan Benturan	Sudah dibuatkan	Selesai


		Kepentingan		
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum direviu SOP	Belum seluruhnya direviu SOP	Waktu belum cukup.

Setelah semua temuan Tim Penilai PTA. Semarang tersebut ditindak lanjuti, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020, Tim penilai Internal Pengadilan Agama Kudus, kembali melakukan penilaian dan sekaligus memastikan apakah masih ada yang belum terselesaikan.

Dalam penilaian Tim Internal Pengadilan Agama Kudus, yang dilakukan tanggal 29 Mei 2020, dapat dipastikan semua eviden/dokumen masing-masing pengungkit telah lengkap dan cukup.

LAMPIRAN :

1. Lembaran Kerja Evaluasi (Hasil Penilaian Mandiri ZI)



2. BERITA ACARA PENILAIAN MANDIRI

ZONA INTEGRITAS.

Tim Penilai Zona Integritas Pengadilan Agama Kudus yang melakukan penilaian ZI yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 bertempat di ruang rapat Pengadilan Agama Kudus sebagai berikut :

Koordinator Pengungkit Manajemen Perubahan beserta anggota, Pengungkit Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, semua pengungkit jawabnya dan anggota hadir ketika acara Penilaian Mandiri..

Tim Penilai ZI terdiri dari :

1. Drs. Ali Mufid Sebagai Ketua Tim.
2. H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. Sebagai Anggota.
3. H. Ah. Sholih, S.H. Sebagai Anggota.

Tim melakukan penilaian ZI Pengadilan Agama Kudus dengan menggunakan sarana berupa Infocus/Proyektor, dan diurut satu persatu, yang dimulai dari Pengungkit Pertama yaitu Manajemen Perubahan. Penanggung jawab pengungkit manajemen perubahan telah menyerahkan

satu berkas ZI yang memuat eviden/dokumen-dokumen terkait dengan pengungkit manajemen perubahan tersebut.

Tim Penilai Internal telah memeriksa, meneliti dan mencocokkan tiap-tiap pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh penanggung jawab bidang pengungkit dan memperhatikan eviden/dokumen yang diperlihatkan satu persatu oleh penanggung jawabnya, apakah relevan dengan yang dipertanyakan dalam pengungkit itu.

Setelah memperhatikan dan mencocokkan semua, kemudian Tim Penilai mengirisi kolom jawaban pada LKE itu sesuai petunjuknya apakah diberi nilai Y/T atau A/B/C/D.

Selanjutnya penanggung jawab bidang Manajemen Perubahan beserta anggotanya dipanggil dan menghadaplah dengan membawa satu berkas pengungkit Manajemen Perubahan. Oleh Tim Penilai diperiksa, dan diteliti satu persatu dengan meng-urutkannya sesuai urutan yang ada pada LKE.

Setelah selesai penilaian pengungkit manajemen perubahan, kemudian dipanggil dan menghadaplah penanggung jawab bidang pengungkit Penataan Tatalaksana dengan menyerahkan satu berkas pengungkit lengkap dengan eviden /dokumennya. Kemudian Tim Penilai meneliti dan memeriksa secara berurutan satu persatu sesuai yang tersebut dalam LKE.

Kemudian dipanggil dan menghadap Tim Penilai ZI penanggungjawab pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM. Oleh Tim Penilai diminta berkasnya termasuk semua eviden/dokumen yang termuat didalamnya. Selanjutnya Tim Penilai memeriksa dan meneliti satu persatu serta mencocokkan eviden dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKE, lalu memberikan pilihan jawaban sebagai bentuk penilaian.

Setelah selesai penilaian pada pengungkit Penataan Sistem Manajemen SDM, kemudian dilanjutkan kepada pengungkit Penguatan Akuntabilitas. Penanggung jawab bidang Pengungkit Penguatan Akuntabilitas menyerahkan satu berkas lengkap dengan eviden yang terdapat didalamnya. Oleh Tim Penilai diteliti dan diperiksa satu persatu

kemudian dicocokkan dengan pertanyaan dan jawaban yang dibuktikan dengan adanya eviden sebagai bukti pendukung.

Selanjutnya dipanggil penanggung jawab Pengungkit Penguatan Pengawasan, dan penanggung jawab pengungkit ini menyerahkan satu berkas pengungkit Penguatan Pengawasan beserta evidennya. Oleh Tim Penilai diperiksa, diteliti satu persatu serta dicocokkan antara pertanyaan dalam LKE dengan jawaban yang tepat sebagai pilihan dengan dibuktikan adanya eviden/dokumennya.

Terakhir dipanggil lagi dan menghadap penanggung jawab pengungkit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan menyerahkan satu berkas pengungkit peningkatan kualitas pelayanan publik beserta evidennya. Kemudian Tim Penilai memeriksa, meneliti dan membaca satu persatu eviden yang diberikan dalam pengungkit ini, dengan cara mengurutkan sesuai dengan pertanyaan dan jawaban dalam LKE. Pilihan jawaban sebagai bentuk penilaian dilakukan secara objektif dengan terlebih dahulu melihat fakta ada tidaknya eviden yang dimaksud.

Setelah selesai melakukan penilaian kepada seluruh pengungkit sebagaimana dalam LKE, kemudian Tim Penilai menyatakan penilaian telah selesai dan mengingatkan kepada seluruh penanggung jawab pada pengungkit masing-masing supaya meningkatkan hasilnya dari nilai B menjadi A, dan dari nilai C supaya meningkat menjadi A. Hal ini segera dilakukan.

Demikian berita acara penilaian mandiri ZI Pengadilan Agama Kudus ini dibuat, untuk ditandatangani oleh Tim Penilai Zi beserta seluruh penanggung jawab pada pengungkit masing-masing.

Tim Penilai ZI Mandiri,

1. Drs. Ali Mufid


2. H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

3. H. Ah. Sholih, S.H.

Kedudukan Tanda tangan

Ketua Tim ()


Anggota ()

Anggota ()

PENAGGUNG JAWAB	PENGUNGKIT	TANDA TANGAN
Dra. Ulfah	Manajemen Perubahan	
H. MUCHAMMAD MUCHLIS, S.H.	Penataan Tatalaksana	
MUH MILKHAN, S.H.	Penataan Sistem Manajemen SDM	
SULOMO, S.Ag.	Penguatan Akuntabilitas	
AZIZAH DWI HARTANI, S.H.I., M.H.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Kudus.



Drs. Ali Mufid

NIP. 196406011992031002